



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Laq Patimah Alias Ibu Er** : Umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Jineng, Jineng, Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Sabri, S.H.**  
2. **Sulhan, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21/SK.PDT/SBR-ADV/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 Desember 2020 Nomor : 513/HK.HT/08.01.SK/XII/2020/PN.Sel., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

1. **Nahar Alias Amaq Hariadi** : Umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Beriri Jarak Selatan, Beriri Jarak, Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Sanul Alias Amaq Naswan** : Umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Selatan, Beriri Jarak, Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Kepala Kantor Bpn Kabupaten Lombok Timur** : beralamat di Jalan MT. Haryono No. 3 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Desember 2020 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasba, Sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, luas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Ladang Amaq Leh
  - Sebelah Selatan : Tanah Ladang Amaq Dahar
  - Sebelah Barat : Gegeroh (sungai tadah hujan)
  - Sebelah Timur : tanah Ladang Amaq Saehun
2. Bahwa tanah tersebut di atas, Penggugat memperoleh dengan cara mengganti rugi dari Amaq Soha pada tahun 1981, senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah tanah ladang tersebut diterima oleh penggugat, penggugat bersama suaminya mengolah dengan cara menanam palawija sampai pada akhir tahun 1986 ;
3. Bahwa pada awal tahun 1987 sebagian dari tanah Ladang tersebut diatas seluas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) diambil dan atau dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2 seluas  $\pm 0,710$  Ha ( 71 Are) dan sisa seluas  $\pm 0,350$  Ha ( 35 Are ) dikuasai oleh penggugat sampai saat ini, tanah seluas  $\pm 0.710$  Ha ( 71 Are) yang merupakan bagian dari tanah ladang seluas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasba, Sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas  $\pm 0.710$  Ha (  $\pm 71$  Are) pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pecahan tanah milik **Penggugat** yang sekarang dikuasai oleh Harni
  - Sebelah Selatan : dulu tanah ladang Amaq Dahar sekarang tanah ladang In aq Alim Dan Amaq Sar
  - Sebelah Barat : Gegeroh ( kali/sungai tadah hujan)
  - Sebelah Timur : tanah Ladang Amaq Saehun dan Guru Adis

### **MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH OBYEK SENGKETA**

4. Bahwa pada awal tahun 1987 tanah obyek sengketa diambil / dikuasai tanpa hak oleh Tergugat 1 dan tergugat 2, kemudian Tergugat 1 dan tergugat 2 membagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa menjadi 2 (dua) bagian, seluas  $\pm$  35 Are dikuasai oleh tergugat 1 dan seluas  $\pm$  35 Are dikuasai oleh tergugat 2. Pada pembagian tanah obyek sengketa oleh tergugat 1 bersama dengan tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik atas tanah obyek sengketa.

5. Bahwa pada sekitar tahun 2012 tanah obyek sengketa dimohonkan penerbitan sertifikat kepada tergugat 3 melalui program prona atas nama tergugat 1 tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat serta tidak diumumkan sebagaimana ketentuan azas publisitas.
6. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa begitu pula perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas nama obyek sengketa kepada Tergugat 3 dan tetrgugat 3 telah menerbitkan alas hak atas tanah obyek sengketa milik penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa, serta tergugat 3 telah menerbitkan alas hak atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 telah menyebabkan kerugian bagi diri Penggugat baik materiil maupun in materiil dengan perincian sebagai berikut :

## A. KERUGIAN MATERIIL

- Kerugian tidak mendapatkan hasil panen, baik padi maupun palawija atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2020 kurang lebih 33 tahun dikalikan pertahun Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) = Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Hilangnya harga tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  71 are dikalikan per 1 are (100 M<sup>2</sup>) Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) = Rp. 710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;

## A. Kerugian immateriil yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.365.000.000,- (Satu Miliard tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) patut menurut hukum dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum segala surat-surat yang melekat pada tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi diri penggugat atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat 1 dan tergugat 2, maka beralasan hukum Tergugat 1 dan tergugat 2 dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib (Polisi)
11. Bahwa Penggugat khawatir iktikad buruk dari Tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan / atau agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut.
12. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mendatangi tergugat 1 dan tergugat 2 secara kekeluargaan dan juga melalui pemerintah setempat dengan maksud agar tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum terhadap tanah ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasaba, sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 0,710$  Ha ( $\pm 71$  Are) pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pecahan tanah milik **Penggugat** yang sekarang dikuasai oleh Hami
  - Sebelah Selatan : dulu tanah ladang Amaq Dahar sekarang tanah ladang In aq Alim Dan Amaq Sar
  - Sebelah Barat : Gegoroh ( kali/sungai tadah hujan)
  - Sebelah Timur : tanah Ladang Amaq Saehun dan Guru Adis

### **ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT**

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah menguasai, mengolah dan mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa milik penggugat serta telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada tergugat 3 atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, maka perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (on recht matige daad).
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat - surat dan/atau alas hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 1 dan tergugat 2 adalah tidak syah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun in materiil sebesar Rp. 1.365.000.000,- (Satu Miliard Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) patut menurut hukum dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ( Polisi ) ;
8. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **ATAU :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I hadir kuasanya yaitu H. Anwar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pendidikan Gang Pengembulan No.2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur- NTB berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 12/ADV.AWR&PTRS/SK.Pdt/XII/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Desember 2020, Nomor : 555/HK.HT.08.01.SK/XII/2020/PN.Sel, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun *re/laas* panggilan tanggal 11 Desember 2020 dan 29 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah maka Tergugat II dan Tergugat III dianggap melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Nasution, SH., Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) baik mengenai Subyek Gugatan maupun obyek gugatan

### a. Mengenai Subyek Gugatan :

1. Bahwa alamat/tempat tinggal dari **Sanul alias Amaq Naswan (Tergugat 2)** adalah salah / tidak benar seperti yang di dalilkan dalam gugatan penggugat.

Bahwa **Sanul alias Amaq Naswan (Tergugat 2)** tidak benar sekarang ini bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Selatan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur – NTB –

Yang benar bahwa **Sanul alias Amaq Naswan (Tergugat 2)** sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang sudah bertempat tinggal di luar daerah yaitu di Sumatra Selatan, bahkan sudah menjadi penduduk setempat.

Berdasarkan Hukum Acara, alamat/tempat tinggal itu harus yang pasti/riil/nyata. Oleh sebab itu karena alamat tergugat 2 adalah nyatanya bukan sebagai mana yang di dalilkan, tapi diluar daerah /di Sumatra selatan sejak 15 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat di anggap kabur sehingga tidak memenuhi Hukum Acara Perdata yang berlaku.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat masih kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang yang secara nyata yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu :

- Suud alias Bapak Nia (saudara kandung Tergugat 1 ).
- Saiun alias Inaq Kusnan (saudara kandung dari Tergugat 2).
- Fathurrahman (anak kandung dari Tergugat 2).

### b. Mengenai obyek gugatan :

Bahwa tidak benar batas-batas obyek sengketa di sebelah utara adalah hak milik Penggugat sebagai mana yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada angka 3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah, bahwa batas obyek sengketa di sebelah utara adalah Harni, karena Penggugat sudah menjual bagian ibunya yang bernama Ratmidah alias Inaq Sa'ak seluas  $\pm 35,6$  are (berupa pecahan obyek sengketa).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan di atas, maka gugatan penggugat jelas-jelas tidak memenuhi formalitas gugatan sebagai mana yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh sebab itu maka patutlah gugatan penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1 dan 2 adalah tidak benar karena sangat mengada-ngada dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

**Yang benar adalah**, bahwa tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa adalah asal hak milik dan peninggalan almarhum Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang diperoleh dari hasil gegelatan sendiri/buka sendiri, karena sejak tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya obyek sengketa, tanah tersebut langsung di kuasai dan di kerjakan oleh Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) sampai Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) meninggal dunia. Dan setelah Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) meninggal dunia, maka tanah peninggalan almarhum Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak yang seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa tersebut dibagikan oleh Pamannya yang bernama **Amaq Ayumin** secara soloh/kekeluargaan kepada Ibuk Penggugat, Ibu Tergugat 1 dan Ibu Tergugat 2. Dengan pembagian masing-masing mendapat seluas  $\pm 35,6$  are. Dan setelah meninggal dunianya ibu Tergugat 1 dan ibu Tergugat 2, maka baru Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai bagian ibu masing-masing sampai sekarang. Demikian juga setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, maka bagian Ibu Penggugat yang seluas  $\pm 35,6$  are (pecahan obyek sengketa) dijual sendiri oleh Penggugat kepada **Harni** pada tanggal 13 September tahun 2019, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli dengan Regno. 594.4/54/DB/2019. Jadi obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 bukan setelah Penggugat menguasai seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) tersebut.

Bukti nyata bahwa tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa berasal dari **Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak**, (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2), bukan berasal dari Amaq Soha (ayah tiri Penggugat) adalah bahwa dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut secara jelas dan terang dikatakan ***"bahwa sebidang tanah pertanian kebun tersebut diperoleh oleh Pihak pertama (Penggugat) atas dasar warisan dari orang tua saksi Inaq Sa'ak (almarhumah)"***. Ratmidah alias Inaq Sa'ak (ibu Penggugat) adalah saudara kandung dari ibu Tergugat 1 dan ibu Tergugat 2.

Bahwa ternyata dalam Surat Jual beli tersebut diakui bahwa pecahan dari obyek sengketa yang dijual oleh Penggugat kepada Harni adalah Penggugat peroleh dari warisan orang tuanya yang bernama Ratmidah alias Inaq Sa'ak. Sedangkan Ratmidah alias Inaq Sa'ak (orang tua/ibu Penggugat) peroleh pecahan obyek sengketa yang dijual Penggugat adalah berasal dari warisan yang di terima dari orang tuanya yaitu Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak. Dengan demikian sangat jelas dan telah terbukti bahwa obyek sengketa beserta pecahannya yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Harni yang seluas  $\pm 35,6$  are tersebut adalah berasal dari hak milik ibu Penggugat dan ibu Penggugat sendiri peroleh warisan dari peninggalan orang tuanya yang bernama **Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak** (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2), bukan berasal dari Amaq Soha.

Oleh sebab itu berdasarkan fakta tersebut di atas sangatlah tidak masuk akal kalau tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya obyek sengketa adalah asal tanah Amaq Soha yang diperleh dari gegelatan sendiri yang kemudian beralih kepada Penggugat dengan cara ganti rugi kepada Amaq Soha (ayah tiri Penggugat) atas tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) tersebut. Amaq Soha sendiri adalah bapak tiri dari Penggugat yang ke-4 (empat) itu adalah seorang pendatang dari Lombok Tengah yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang keliling tutup makanan. Jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau Amaq Soha yang telah membuka tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya obyek sengketa, oleh sebab itu apa yang di dalilkan pada angka 1 dan 2 adalah sangat mengada-ngada dan tidak benar.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 yang menyatakan ***"bahwa pada sekitar tahun 1987 obyek sengketa diambil oleh***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat 1 dan 2 yang kemudian dibagi oleh tergugat 1 dan Tergugat 2 menjadi 2 bagian dengan pembagian sama-sama seluas  $\pm 0.350$  Ha adalah tidak benar".*

Yang benar adalah bahwa obyek sengketa seluas 0.710 Ha sebagai pecahan dari tanah seluas 0.356 Ha yang telah dijual oleh Penggugat kepada Harni, Tergugat 1 peroleh dari peninggalan almarhumah orang tua/ibunya Tergugat 1 yang bernama Jenah alias Inaq Nahar (saudara orang tua kandung Penggugat), demikian juga Tergugat 2 memperoleh dari peninggalan almarhumah orang tua/ibunya Tergugat 2 yang bernama Hadijah alias Inaq Delun (saudara orang tua kandung Penggugat), sedangkan pecahan obyek sengketa yang seluas 35, 6 are yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Harni adalah merupakan bagian dari almarhumah ibunya Penggugat yang bernama Ratmidah alias Inaq Sa'ak.

Jadi baik Ibu Penggugat, Ibu Tergugat 1 dan ibu Terguga 2 memperoleh warisan dari peninggalan warisan almarhum orang tuanya yang bernama **Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak** (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2).

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 5 yang menyatakan *"bahwa pada tahun 2012, obyek sengketa dimohonkan sertifikat"*.

Yang benar adalah sebahagian dari obyek sengketa yaitu yang dikuasai oleh tergugat 1 bersama saudaranya dimohonkan/dibuatkan sertifikat pada tahun 2005. Adapun Sertifikat yang dimohonkan oleh tergugat 1 adalah sah, karena yang disertifikatkan itu adalah hak miliknya yang diterima sebagai bagian warisan dari orang tuanya/ibunya.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 6 dan 7.

**Yang benar adalah** bahwa karena obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari tergugat 1 dan 2, maka Tergugat 1 dan 2 bebas melakukan perbuatan hukum apa saja atas obyek sengketa, termasuk mengelola/menggarapnya, sehingga sah secara hukum atas apa saja yang dilakukan oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2 atas obyek sengketa. Demikian juga pembuatan sertifikat atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum, karena para tergugat dalam pembuatan sertifikat berdasarkan alas hak yang sah dan benar (atas dasar warisan yang diterima dari orang tua/ibu masing-masing).

7. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang diterima dari warisan orang tuanya masing-masing dimana orang tua Tergugat 1 dan 2 asal terima dari terima/peroleh dari warisan orang tuanya bernama Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak dan kepemilikan Tergugat 1 dan 2 atas obyek sengketa berdasarkan bukti yan autentik berupa Sertifikat hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, maka tuntutan penggugat untuk minta ganti rugi tersebut beralasan hukum untuk di tolak.

8. Bahwa demikian juga karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan bukti autentik berupa sertifikat hak milik, maka tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah di tolak.
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan fakta tersebut bahwa asal muasal obyek sengketa adalah dari **Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak** (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) dan setelah **Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak** (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) meninggal dunia, kemudian turun kepada anak-anaknya yaitu Ibu Penggugat, Ibu Tergugat 1 dan Ibu Tergugat 2 yang kemudian setelah Ibu Penggugat, Ibu Tergugat 1 dan Ibu Tergugat 2 meninggal dunia baru kemudian diterima, dikuasai oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 1 melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban dari Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 17 Februari 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Laq Fatimah tertanggal 25 September 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA yaitu Rohendi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P – 1 ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 033/IPEDA/III/10/1985 atas nama Laq Fatimah tertanggal 10 Januari 1985 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Ratmidah Als. Papuq Saak (+) tertanggal 4 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Beriri Jarak yaitu Lalu Faozi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T1 – 1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 772 atas nama Amaq Hariyadi tertanggal 11 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ir. H.M. Ichwan Sutardi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T1 – 2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 181.1/185/DB/2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Beriri Jarak yaitu Lalu Pauzi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T1 – 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan antara Patimah dengan Hami tertanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Beriri Jarak yaitu Lalu Pauzi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T1 – 4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahsanul Basri Alias A. Naswan tertanggal 20 Maret 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T1 – 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada Jumat, tanggal 12 Maret 2021 telah melakukan Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **NASUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dengan luas tanah yang disengketakan tersebut  $\pm 1$  Hektar dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Amaq Leh ;
  - Sebelah Barat : Parit ;
  - Sebelah Selatan : Amaq Alim dan Amaq Sar ;
  - Sebelah Timur : Pak Guru Adis sama Saipul ;
- Bahwa Saksi mengetahui Patimah yang punya awal tanah sengketa tersebut, Patimah mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Amaq Suha atas dasar ganti rugi, namun Saksi lupa tahun berapa ganti rugi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui ganti rugi tanah sengketa tersebut dari temannya;
- Bahwa pernah Patimah mengerjakan tanah sengketa tersebut dari luas tanah yang 1 (satu) hektar tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa Patimah yang mengerjakan tanah sengketa tersebut karena saksi pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa tersebut selama 6 (enam) tahun oleh Patimah ;
- Bahwa Saksi diberikan hasilnya sebagian selama saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan ;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang dikerjakan oleh Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan adalah  $\pm 71$  are ;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa yang  $\pm 1$  (satu) hektar dengan  $\pm 71$  are tersebut dan ada yang sudah dijual ;
- Bahwa dasar Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan mengerjakan tanah sengketa tersebut atas dasar perampasan saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya hanya perampasan saja dan bukan warisan ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dirampas oleh Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan yaitu tanah Patimah ;
- Bahwa Patimah tidak setuju diambil tanahnya oleh Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan ;
- Bahwa orang yang bercerita kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut dirampas ;
- Bahwa Saksi mengetahui Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan sekarang tinggal di Beriri Jarak, Saksi melihat Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan mengerjakan tanah sengketa tersebut sudah lama sekitar  $\pm 7$  (tujuh) tahun ;
- Bahwa Saksi tahu Inaq Husnan mengerjakan tanah sengketa tersebut disebelah selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikerjakan oleh Inaq Husnan tanah sengketa tersebut adalah  $\pm 71$  are ;
- Bahwa bersamaan dikerjakan tanah yang luasnya  $\pm 71$  are tersebut oleh Inaq Husnan dengan Sanul Alias Amaq Naswan ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya Pathurrahman, Saksi tidak tahu Pathurrahman yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah yang dikerjakan oleh Patimah sekarang sudah dijual, Saksi tidak mengetahui kepada siapa Patimah menjual tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Marni, Saksi tidak tahu darimana Nahar Alias Amaq Hariyadi dan Sanul Alias Amaq Naswan mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Patimah dengan Amaq Suha yaitu bapak tiri;
- Bahwa Saksi tahu nama ibu Patimah yaitu bernama Inaq Saah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **INAQ MUSLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah ladang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 1$  (satu) hektar dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Amaq Leh ;
  - Sebelah Barat : Parit ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Amaq Alim dan Amaq Sar ;
  - Sebelah Timur : Amaq Sihun dan Pak Adis ;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas - batas tanah sengketa tersebut karena dari kecil saksi bersamaan dengan Patimah ;
  - Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan Amaq Nas, Saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut  $\pm$  6 (enam) tahun, sekitar tahun 2000;
  - Bahwa Saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut karena disuruh oleh Patimah dan Patimah yang punya tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut saksi tidak diupah tetapi dengan cara bagi hasil ;
  - Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut tanaman yang saksi tanam adalah ubi, bawang dan padi ;
  - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Suha yaitu bapak tirinya Patimah ;
  - Bahwa Saksi tahu nama ibu dari Patimah yaitu Inaq Sahak, Saksi pernah melihat Inaq Sahak mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah meninggal dunia Amaq Suha ;
  - Bahwa tidak ada orang yang melarang saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa Saksi tahu Patimah mendapatkan tanah sengketa tersebut karena diberikan oleh bapak tirinya yang bernama Amaq Suha, Saksi diceritakan oleh Patimah pada waktu tanah sengketa tersebut diberikan oleh bapak tirinya ;
  - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah Nahar Alias Amaq Hariadi dan Sanul Alias Amaq Naswan, sebab Nahar Alias Amaq Hariyadi mengerjakan tanah sengketa tersebut karena Nahar Alias Amaq Hariyadi diam – diam membagi tanah tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Patimah menjual atau menggadai tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Nahar Alias Amaq Hariadi dan Sanul Alias Amaq Naswan yaitu  $\pm$  71 are ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi **YUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas  $\pm$  71 are, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Amaq Aleh ;
- Sebelah Barat : Orong ;
- Sebelah Selatan : Amaq Sar dan Inaq Aleh ;
- Sebelah Timur : Amaq Saehun ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut dari Laq Patimah (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Laq Patimah (Penggugat) yang punya tanah sengketa tersebut berdasarkan ganti rugi yang didapat dari ayah tirinya yang bernama Amaq Suhaeni ;
- Bahwa pada tahun 1982 ganti rugi yang diberikan Laq Patimah (Penggugat) oleh ayah tirinya yang bernama Amaq Suhaeni ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) yang menguasai tanah sengketa tersebut karena pada saat membagi tanah sengketa tersebut dibagi secara diam – diam warisan dari neneknya ;
- Bahwa ada pipil tanah sengketa tersebut dan saksi diberitahu oleh Laq Patimah (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil hasil tanaman tersebut adalah Laq Patimah (Penggugat) dan suaminya ;
- Bahwa yang menceritakan saksi bahwa Laq Patimah (Penggugat) mendapatkan tanah tersebut dari ayah tirinya adalah Laq Patimah (Penggugat) sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Usnan dan Suud adalah saudara dari Nahar Alias Amaq Hariyadi (Tergugat 1) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **AM AQ HURIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas  $\pm$

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 are dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah Utara : Amaq Leh ;
- Sebelah Barat : Kali ;
- Sebelah Selatan : Amaq Sedah ;
- Sebelah Timur : Guru Adis ;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut karena saksi melihat surat – surat tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi melihat tanah tersebut dahulunya tanah kebun atas dasar tanah GG ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut diberikan kepada Amaq Midah , Tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Amaq Midah dijadikan tanah sawah oleh Amaq Midah , hubungan antara Amaq Midah dengan Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) yaitu cucu ;
- Bahwa Saksi tahu anak – anak dari Amaq Midah yaitu Inaq Saah , Inaq Gedun dan Amaq Sahar ;
- Bahwa yang menguasaai tanah sengketa setelah meninggal Amaq Midah adalah Inaq Saak ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Inaq Saak karena sudah dijual oleh Amaq Midah ke Laq Patimah (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Inaq Erni bahwa Amaq Midah telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Laq Patimah (Penggugat) ;
- Bahwa batas tanah sengketa tersebut tidak pernah berubah sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa tersebut karena saksi menyabit rumput ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Inaq Saak dan saksi pernah bertemu ;
- Bahwa Saksi tahu anak – anak dari Inaq Saak yaitu Loq Midah , Inaq Delun dan Inaq Sahar ;
- Bahwa Saksi tahu anak – anak dari Inaq Sahak yaitu Amaq Mansur , Laq Patimah dan Hariadi ;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Inaq Delun yaitu Sanul Alias Amaq Naswan ;
- Bahwa Saksi tahu anak – anak dari Inaq Sahar yaitu Inaq Nahar dan Suud ;
- Bahwa Saksi tahu luas asal tanah sengketa tersebut yaitu  $\pm 1.070$  Hektar dan yang jadi sengketa  $\pm 70$  are ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah sengketa tersebut dari Laq Patimah (Penggugat) adalah Inaq Harni ;
- Bahwa Saksi tahu asal luas  $\pm 1.070$  Hektar tersebut adalah Amaq Midah ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut membantu pada waktu Amaq Midah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa yang tinggal berumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Amaq Soha dan Inaq Saak ;
- Bahwa Sanul Alias Amaq Naswan mengerjakan tanah sengketa tersebut karena mengambil tanah sengketa bagian ibunya ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dibagi waris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari Nahar Alias Amaq Hariadi masih hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membagi tanah sengketa adalah Kadus ;
- Bahwa pada saat pembagian tersebut, Inaq Saak masih cerai ;
- Bahwa Sanul Alias Amaq Naswan masih sampai sekarang pergi merantau ke Sumatra ;
- Bahwa Saksi tahu nama saudara Sanul Alias Amaq Naswan yang ikut mengerjakan tanah sengketa tersebut yaitu bernama Inaq Asnan ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Laq Patimah dengan Amaq Midah yaitu cucu ;
- Bahwa Amaq Midah sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut didapat dari pemerintah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Amaq Midah mendapatkan tanah sengketa tersebut dari pemerintah ;
- bahwa pada tahun 1995 dibagi waris tanah sengketa tersebut oleh Kadus yang bernama Mamiq Parhan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi **MAMIQ SAHABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas yaitu :
  - Sebelah Utara : Amaq Irip ;
  - Sebelah Barat : Parit ;
  - Sebelah Selatan : Ladang Amaq Idah ;
  - Sebelah Timur : Ladang Amaq Seman ;
- Bahwa Saksi pernah ketempat tanah sengketa tersebut, pada waktu itu saksi tidak ingat tahunnya dan saksi sudah menikah ;
- Bahwa Saksi lupa saksi terakhir ke tanah sengketa ± 20 tahun yang lalu ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang saksi lihat bekerja di tanah sengketa adalah Amaq Ratmidah ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Laq Patimah dengan Nahar Alias Amaq Hariadi dengan Amaq Ratmidah yaitu cucu ;
- Bahwa Amaq Ratmidah mendapatkan tanah sengketa tersebut dari tanah negara karena tidak punya pipil dan saksi juga menggarap tanah negara tersebut karena tidak ada yang punya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut, yang menggarap tanah sengketa tersebut selain Amaq Ratmidah yaitu Inaq Saak ;
- Bahwa hubungan antara Inaq Saak dengan Sanul Alias Amaq Naswan yaitu bersaudara ;
- Bahwa Sanul Alias Amaq Naswan, Laq Patimah dan Nahar Alias Amaq Hariadi mengerjakan tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut punya kakeknya ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Ibu Laq Patimah dengan Inaq Saak yaitu saudara kandung ;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya Sanul Alias Amaq Naswan dan Nahar Alias Amaq Hariadi tidak mengerjakan tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa ada jual belinya dan saksi tidak tahu jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut didapat dari pemerintah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang dijual tanah sengketa tersebut oleh Laq Patimah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa pada waktu dibagi tanah sengketa tersebut, yang hadir adalah Sanul Alias Amaq Naswan, Nahar Alias Amaq Hariadi dan Mansur, Kadus dan Saksi Amaq Urin dan Pekasih yang didapat bagian dari ibunya masing – masing ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Amaq Ayumin dengan Amaq Ratmidah yaitu saudara ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dibagi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak ada tanah Amaq Soha di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Soha yang dimana pekerjaan Amaq Soha adalah buruh tani ;
- Bahwa Inaq Saak yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah Amaq Ratmidah meninggal dunia ;
- Bawa Setelah Inaq Saak meninggal dunia, Laq Patimah, Sanul Alias Amaq Naswan dan Nahar Alias Amaq Hariadi yang mengerjakan tanah sengketa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Bahwa Saksi ada pada waktu tanah sengketa tersebut dibagi waris ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **LALU PAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm$  1.070 Hektar dan yang disengketakan adalah  $\pm$  35,6 are ;
- Bahwa batas – batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Amaq Leh ;
  - Sebelah Barat : Kali ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Hayadi, Sanul Alias Amaq Naswan;
  - Sebelah Timur : Amaq Saihan, Lalu Aziz;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas tanah sengketa tersebut karena saksi pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang punya tanah sengketa tersebut adalah Laq Patimah (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tahu di DHKP tersebut atas nama Amaq Nasoan dan Habiadi ;
- Bahwa Sepengetahuan apakah Laq Patimah sudah menjual miliknya ;
- Bahwa Saksi tahu Laq Patimah (Penggugat) mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Laq Patimah (Penggugat) ;
- Bahwa Laq Patimah (Penggugat) mendapatkan tanah sengketa dari Inaq Saak, Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) mendapatkan tanah sengketa dari Inaq Sahar dan Sanul Alias Amaq Naswan (Tergugat 2) saksi tidak tahu dairmana mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu darimana orang tua Laq Patimah (Penggugat) mendapatkan warisan tanah sengketa tersebut yaitu dari orang tuanya yang bernama Inaq Saak ;
- Bahwa Laq Patimah (Penggugat) menjual tanah yang seluas  $\pm$  35,6 are tersebut kepada Harni pada tahun 2019 seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa yang saksi saksikan pada saat terjadinya jual beli adalah Nasrudin ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang membuat surat jual beli tanah sengketa yaitu Mahdi ;
  - Bahwa terjadinya jual beli tanah sengketa yaitu di rumah Kadus setelah itu dikantor desa dibuatkan suratnya dan pada waktu itu kedua belah pihak hadir di Kantor Desa baru saksi dan yang lainnya menandatangani surat jual beli tersebut;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa yang seluas  $\pm 35,6$  are tersebut adalah Hariadi ;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai sisa tanah sengketa tersebut adalah Sanul Alias Amaq Naswan (Tergugat 2), Hariadi dan Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) ;
  - Bahwa sudah ada sertifikat tanah sengketa tersebut yang dikuasai oleh Hariadi;
  - Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut belum ada sertifikatnya ;
  - Bahwa pada tahun 2019 sudah ada sertifikat tanah milik Hariadi yang seluas  $\pm 35,6$  are dengan surat jual beli tersebut ;
  - Bahwa luas keseluruhan tanah yang dibagi waris tersebut adalah  $\pm 1$  (satu) Hektar ;
  - Bahwa Saksi tahu luas bagian Laq Patimah (Penggugat) yang dijual kepada Hariadi yaitu  $\pm 35,6$  are ;
  - Bahwa pada tahun 2019 Laq Patimah (Penggugat) menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kesepakatan jual beli tanah sengketa tersebut yaitu di rumahnya Pak Kadus yang dimana surat jual beli tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak kemudian setelah hadir baru dibuatkan surat jual beli kemudian ditandatangani oleh saksi sendiri, para pihak dan saksi ;
  - Bahwa yang dikatakan oleh Laq Patimah (Penggugat) pada waktu dilakukan mediasi adalah bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan ibunya yang bernama Inaq Saak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi DHKP tersebut merupakan bukti pajak, bukan hak dan belum adanya surat bagi waris ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi **AMAQ RUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm 71$  are dengan batas – batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Loq Patimah (Penggugat);
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Dahar;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Wahab;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena saksi pernah menyaksikan pengukuran tanah sengketa tersebut pada tahun 1960;
- Bahwa pada waktu diukur tanah sengketa tersebut, pajak tanah sengketa atas nama Amaq Ratmidah;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Laq Patimah dengan Nahar Alias Amaq Hariadi dengan Amaq Ratmidah yaitu cucu;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa tersebut, ada Amaq Ratmidah sedang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Ratmidah mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Amaq Ratmidah mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Inaq Saak mengerjakan tanah sengketa tersebut atas dasar anak dari Amaq Ratmidah;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa setelah Inaq Saak meninggal dunia adalah Laq Patimah (Penggugat);
- Bahwa Saksi lihat sendiri Inaq Saak yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang memberikan Sanul Alias Amaq Naswan (Tergugat 2) tanah tersebut adalah Amaq Ayumin yaitu adik dari Amaq Ratmidah;
- Bahwa yang bagi waris tanah sengketa tersebut adalah Amaq Ayumin karena Amaq Ratmidah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu anak – anaknya Amaq Ratmidah yaitu Inaq Saak, Inaq Delun dan Inaq Sahar;
- Bahwa pada waktu Amaq Ayumin membagi tanah sengketa tersebut yang ada yaitu Kadus, Mamiq Parhan, Hurin, Laq Patimah, Nahar Alias Amaq Hariadi dan Sanul Alias Amaq Naswan, yang dibagi seluas  $\pm 1.07$  are;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Ayumin memberikan tanah sengketa tersebut kepada Laq Patimah, seluas 34 are, Delun, Hariadi, Sanul Alias Amaq Naswan seluas 31 are dan Nahar Alias Amaq Hariadi seluas 31 are;
- Bahwa yang disengketakan seluas  $\pm 71$  are;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah dibagi adalah Laq Patimah, Inaq Delun dan Inaq Sahar;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa yang luasnya 71 are adalah Sanul Alias Amaq Naswan dan Nahar Alias Amaq Hariadi ;
- Bahwa ada sertifikat bagian Nahar Alias Amaq Hariadi yang seluas 1.07 are tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat Nahar Alias Amaq Hariadi tersebut pada saat membayar pajak sebulan yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Amaq Ratmidah dan Inaq Saak menjual tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Soha tidak ada mempunyai tanah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para piha masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal **5 Mei 2021** dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I di dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

#### a. Mengenai Subyek Gugatan :

- Bahwa **Sanul alias Amaq Naswan (Tergugat 2)** tidak benar sekarang ini bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Selatan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur – NTB, yang benar bahwa **Sanul alias Amaq Naswan (Tergugat 2)** sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang sudah bertempat tinggal di luar daerah yaitu di Sumatra Selatan, bahkan sudah menjadi penduduk setempat ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat masih kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena masih ada orang yang secara nyata yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu :
  - Suud alias Bapak Nia (saudara kandung Tergugat 1 ) ;
  - Saiun alias Inaq Kusnan (saudara kandung dari Tergugat 2) ;
  - Fathurrahman (anak kandung dari Tergugat 2) ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## b. Mengenai obyek gugatan :

- Bahwa tidak benar batas-batas obyek sengketa di sebelah utara adalah hak milik Penggugat sebagai mana yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada angka 3, yang benar adalah, bahwa batas obyek sengketa di sebelah utara adalah Harni, karena Penggugat sudah menjual bagian ibunya yang bernama Ratmidah alias Inaq Sa'ak seluas  $\pm 35,6$  are (berupa pecahan obyek sengketa).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan di atas, maka gugatan penggugat jelas-jelas tidak memenuhi formalitas gugatan sebagai mana yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh sebab itu maka patutlah gugatan penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I adalah beralasan atau Tidak? ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas mengenai **Sanul alias Amaq Naswan (Tergugat II)** sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang sudah bertempat tinggal di luar daerah yaitu di Sumatra Selatan, bahkan sudah menjadi penduduk setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang mendasarkan pula pada Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971) dengan kaidah hukum mengenai wewenang Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat dan adapun Tergugat II yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah orang yang sebelumnya tinggal di Dusun Beriri Jarak Selatan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur – NTB namun sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang sudah bertempat tinggal di luar daerah yaitu di Sumatra Selatan, sehingga hal yang mendasar jika Penggugat mencantumkan alamat Tergugat II sebagaimana di dalam gugatan, karena diketahui bahwa Tergugat II sebelumnya tinggal di Dusun Beriri Jarak Selatan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur – NTB ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I mengenai ada kekurangan pihak yang tidak ikut ditarik dalam gugatan penggugat serta mengenai batas utara obyek perkara akan diketahui kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat I tersebut tidaklah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan maka eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasba, Sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, luas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) dengan batas batas sebagaimana gugatan. Penggugat memperoleh dengan cara mengganti rugi dari Amaq Soha pada tahun 1981, senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada awal tahun 1987 sebagian dari tanah Ladang tersebut diatas seluas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) diambil dan atau dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II seluas  $\pm 0,710$  Ha ( 71 Are) dan sisa seluas  $\pm 0,350$  Ha ( 35 Are ) dikuasai oleh penggugat sampai saat ini, tanah seluas  $\pm 0.710$  Ha ( 71 Are) yang merupakan bagian dari tanah ladang seluas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasba, Sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas  $\pm 0.710$  Ha (  $\pm 71$  Are) pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, dengan batas-batas sebagai sebagaimana gugatan Penggugat, kemudian pada sekitar tahun 2012 tanah obyek sengketa dimohonkan penerbitan sertifikat kepada tergugat 3 melalui program prona atas nama tergugat I tergugat II tanpa seizin dan sepetahuan penggugat serta tidak diumumkan sebagaimana ketentuan azas publisitas dan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa adalah asal hak milik dan peninggalan almarhum Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang diperoleh dari hasil gegelatan sendiri/buka sendiri, karena sejak tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya obyek sengketa, tanah tersebut langsung di kuasai dan di kerjakan oleh Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) sampai Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia. Dan setelah Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia, maka tanah peninggalan almarhum Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak yang seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa tersebut dibagikan oleh Pamannya yang bernama **Amaq Ayumin**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara soloh/kekeluargaan kepada Ibu Penggugat, Ibu Tergugat I dan Ibu Tergugat II. Dengan pembagian masing-masing mendapat seluas  $\pm$  35,6 are. Dan setelah meninggal dunianya ibu Tergugat I dan ibu Tergugat II, maka baru Tergugat I dan Tergugat II menguasai bagian ibu masing-masing sampai sekarang. Demikian juga setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, maka bagian Ibu Penggugat yang seluas  $\pm$  35,6 are (pecahan obyek sengketa) dijual sendiri oleh Penggugat kepada **Harni** pada tanggal 13 September tahun 2019, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Regno. 594.4/54/DB/2019. Jadi obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan II bukan setelah Penggugat menguasai seluas  $\pm$  1.070 Ha, (1 Hektar 7 are) tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan dari perkara *a quo* adalah ***“apakah benar obyek tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat dan apakah penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum ?”***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah objek sengketa dan berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat I berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa, sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat bahwa benar tanah sengketa menurut Penggugat maupun Tergugat I bahwa obyek tanah sengketa terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasaba, sekarang Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  71 are, dengan Batas-batas sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, dan telah disepakati bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut merupakan tanah obyek sengketa maka berdasarkan pasal 180 RBg hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat menjadi keterangan bagi hakim tentang adanya obyek yang diperkarakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yaitu P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Laq Fatimah tertanggal 25 September 1982 dan P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 033/IPEDA/III/10/1985 atas nama Laq Fatimah tertanggal 10 Januari 1985 ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan yaitu Saksi **NASUN**, saksi **INAQ MUSLIHIN** dan saksi **YUMIATI** pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas  $\pm$  71 are, Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut dari Laq Patimah (Penggugat), Laq Patimah (Penggugat) yang punya tanah sengketa tersebut berdasarkan ganti rugi yang didapat dari ayah tirinya yang bernama Amaq Suhaeni pada tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T1-1 berupa Silsilah Keluarga Amaq Ratmidah Als. Papuq Saak (+) tertanggal 4 Januari 2021, T1-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 772 atas nama Amaq Hariyadi tertanggal 11 Juni 2005, T1-3 berupa Surat Keterangan Nomor : 181.1/185/DB/2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Beriri Jarak yaitu Lalu Pauzi, T1-4 berupa Surat Pernyataan antara Patimah dengan Harni tertanggal 13 September 2019 dan T1-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahsanul Basri Alias A. Naswan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan yaitu Saksi **AMAQ HURIN**, saksi **MAMIQ SAHABUDIN**, saksi **LALU PAUZI** dan saksi **AMAQ RUS** pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Beriri Jarak, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas  $\pm$  70 are, Bahwa Saksi tahu tanah tersebut diberikan kepada Amaq Midah, Tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Amaq Midah dijadikan tanah sawah oleh Amaq Midah, hubungan antara Amaq Midah dengan Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) yaitu cucu, anak – anak dari Amaq Midah yaitu Inaq Saak, Inaq Gedun dan Amaq Sahar, yang menguasai tanah sengketa setelah meninggal Amaq Midah adalah Inaq Saak, Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Inaq Saak karena sudah dijual oleh Amaq Midah ke Laq Patimah (Penggugat), Sanul Alias Amaq Naswan, Laq Patimah dan Nahar Alias Amaq Hariadi mengerjakan tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut punya kakeknya, yang punya tanah sengketa tersebut adalah Laq Patimah (Penggugat), Saksi tahu Laq Patimah (Penggugat) mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya, Laq Patimah (Penggugat) mendapatkan tanah sengketa dari Inaq Saak, Nahar Alias Amaq Hariadi (Tergugat 1) mendapatkan tanah sengketa dari Inaq Sahar dan Sanul Alias

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Naswan (Tergugat 2) saksi tidak tahu dairmana mendapatkan tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara kedua belah pihak tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasba, Sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, luas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) dengan batas batas sebagaimana gugatan yang diperoleh dengan cara mengganti rugi dari Amaq Soha pada tahun 1981 kemudian pada awal tahun 1987 sebagian dari tanah Ladang tersebut diatas seluas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) diambil dan atau dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II seluas  $\pm 0,710$  Ha ( 71 Are) dan sisa seluas  $\pm 0,350$  Ha ( 35 Are ) dikuasai oleh penggugat sampai saat ini, tanah seluas  $\pm 0.710$  Ha ( 71 Are) yang merupakan bagian dari tanah ladang seluas  $\pm 1.070$  Ha (1 Hektar 7 Are) tersebut, bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar di dalam bukti surat tersebut tertera nama dan luas tanah pada bukti surat tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Laq Patimah (Penggugat) dengan cara ganti rugi dari bapak tirinya yang bernama amaq Soha pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa meskipun bukti bukti surat yang diajukan oleh para pihak bukanlah akta otentik kepemilikan atas tanah namun apabila didukung oleh keterangan saksi-saksi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa adalah asal hak milik dan peninggalan almarhum Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak (kakek Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) dan setelah Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakek Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia, maka tanah peninggalan almarhum Amaq Ratmidah alias Papuk Sa'ak yang seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) yang termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa tersebut dibagikan oleh Pamannya yang bernama **Amaq Ayumin** secara soloh/kekeluargaan kepada Ibuk Penggugat, Ibu Tergugat I dan Ibu Tergugat II. Dengan pembagian masing-masing mendapat seluas  $\pm 35,6$  are. Dan setelah meninggal dunianya ibu Tergugat I dan ibu Tergugat II, maka baru Tergugat I dan Tergugat II menguasai bagian ibu masing-masing sampai sekarang. Demikian juga setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, maka bagian Ibu Penggugat yang seluas  $\pm 35,6$  are (pecahan obyek sengketa) dijual sendiri oleh Penggugat kepada **Harni** pada tanggal 13 September tahun 2019, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Regno. 594.4/54/DB/2019. Jadi obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan II bukan setelah Penggugat menguasai seluas  $\pm 1.070$  Ha, (1 Hektar 7 are) tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa silsilah keturunan Amaq Ratimah (T1-1), bukan merupakan bukti kepemilikan namun sebatas menjelaskan tentang siapa saja anak keturunan dari Amaq Ratmidah alias Papuk Saak, surat keterangan kepala desa (T1-3) sebatas menerangkan tentang telah terjadi jual beli antara Patimah dan Harni, namun terhadap obyek yang dijual tersebut tidaklah jelas apakah obyek sengketa ataukah obyek lain, surat pernyataan (T1-4) bukti surat tersebut ternyata copy dari copy, sebagaimana Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, meskipun didukung oleh keterangan saksi, namun peristiwa jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti apakah obyek sengketa ataukah obyek yang lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahsanul Basri Alias A. Naswan (T1-5) hanya sebatas mengenai identitas seseorang dan tidak dapat mendukung tentang kepemilikan suatu tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I berupa T1-2 yang merupakan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat III selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan bukti surat tersebut, akan tetapi selama proses persidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan asal usul perolehan tanah tersebut hingga terbitnya sertifikat tersebut dan Tergugat III juga tidak pernah hadir dipersidangan guna mendukung pembuktian dari Tergugat I sekaligus memberikan kejelasan mengenai apa dasar dan bagaimana proses penerbitan dari Sertifikat tersebut yang dijadikan Tergugat I dasar kepemilikan terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1-2 berupa sertifikat hak milik atas nama AMAQ HARIYADI, secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik namun proses terbitnya sertifikat tersebut tidak dapat didukung oleh Para Tergugat sebagaimana dalil bantahannya sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana SEMA 10 Tahun 2020 mengenai hasil Pleno Kamar MA 2020 kamar perdata menyebutkan Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka T1-2 berupa sertifikat hak milik atas nama AMAQ HARIYADI haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dan Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil dalil bantahannya sehingga obyek tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat dan oleh karena tanah obyek sengketa dinyatakan milik dari Penggugat maka penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 4 sebelumnya telah masuk dalam pembahasan pokok permasalahan telah dinyatakan terbukti obyek tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 2 dan 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diminta oleh Penggugat, namun dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaaq*) atas tanah objek sengketa dan sepanjang proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya urgensi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaaq*), sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa segala surat - surat dan/atau alas hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan tergugat II adalah tidak syah dan batal demi hukum, oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai bukti surat tersebut maka petitum angka 5 patutlah untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksional yaitu segala surat-surat dan/atau alas hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat menurut Majelis Hakim dikarenakan kerugian yang disampaikan Penggugat tidak jelas serta tidak ada pembuktian tentang kerugian yang dialami sehinganya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ganti kerugian dalam petitum angka 6 sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap petitum angka 7 yang menyatakan menghukum kepada Tergugat I dan tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi), patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagian dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka patut secara hukum agar Para Tergugat untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 283 Rbg, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum terhadap tanah ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasaba, sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 0,710$  Ha ( $\pm 71$  Are) pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pecahan tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Harni ;
  - Sebelah Selatan : Dulu tanah ladang Amaq Dahar sekarang tanah ladang Inaq Alim Dan Amaq Sar ;
  - Sebelah Barat : Gegoroh (kali/sungai tadah hujan) ;
  - Sebelah Timur : Tanah Ladang Amaq Saehun dan Guru Adis ;Adalah Sah Milik Penggugat
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang telah menguasai, mengolah dan mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa milik

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat serta telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada tergugat III atas nama tergugat I dan tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) ;

4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau alas hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh kami, **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis dan hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Y U L I A N I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.**

**ABDI RAHMANSYAH S.H.**

Panitera Pengganti,

**Y U L I A N I**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 700.000,-
4. Biaya panggilan kepada :	
- Penggugat dan Tergugat	Rp. 480.000,-
5. PNBP panggilan / PS	Rp. 50.000,-
6. Biaya penyempahan saksi	Rp. 70.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.425.000,-
(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)